



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 267/PDT.P/2024/PN Kpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama,telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

**MEGAWATI LOAK**, NIK 5371036903890006 lahir di Kupang tanggal 29 Maret 1989,  
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jati Rosa  
RT.013 RW.005 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima,  
kota Kupang, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

#### PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang,bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 28 Mei 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 29 Mei 2024, dibawah Register Nomor : 267/PDT.P/2024/PN Kpg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan izin menjual untuk mewakili anak AUREL DEWI ANGELA BOBOY dan MICKHEL PUTRA VENTJE BOBOY yang belum dewasa ikut mengetahui/ menyetujui penjualan tanah yang akan disebutkan di bawah ini yang merupakan ibu kandung dari anak-anak pemohon yang belum dewasa berupa :

Sebidang tanah sertifikat Hak Milik terletak di Kota Kupang, Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Oesapa, sebagaimana yang lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 959/Oesapa/2022, tanggal 09 November 2022, seluas 99 M<sup>2</sup> (sembilan puluh sembilan meter persegi), sertifikat Hak Milik nomor : 6196, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang tercatat atas nama : 1. LAKSI MARIA ANGGRENI PETRONELA URU

PENETAPAN NO: 267/Pdt.P/2024/PN Kpg

Halaman 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOBOY MOEDAK PUTRI, 2. MEGAWATI LOAK, 3. MICKHEL PUTRA VENTJE BOBOY, 4. ALDY DANIEL BOBOY.

Dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Almarhum IMANUEL RICHARD PUTRA BOBOY telah melangsungkan perkawinan secara sah dan dalam perkawinan itu telah dikaruniai 2 orang anak yaitu: AUREL DEWI ANGELA BOBOY dan MICKHEL PUTRA VENTJE BOBOY.
2. Bahwa suami pemohon yaitu Almarhum IMANUEL RICHARD PUTRA BOBOY telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 15 Desember 2014, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5371-KM-23122014-0014, tanggal 15 Desember 2014 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang.
3. Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari anak-anak tersebut di atas yang tercatat dalam kartu keluarga.
4. Bahwa pemohon dan anak-anak pemohon berkeinginan untuk menjual tanah tersebut untuk kepentingan anak dan pemohon sendiri.
5. Bahwa Notaris/PPAT dalam membuat Akta Jual Beli (AJB) selain mendapat persetujuan dari anak-anak pemohon juga diharuskan ada Penetapan Izin menjual dari Pengadilan dan pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anak yang masih dibawah umur, mohon diberi izin guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan jual beli sebidang tanah atas sertipikat hak milik tersebut diatas.
6. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mengajukan Permohonan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang untuk menetapkan pemohon sebagai wali dari seorang anak pemohon yang masih dibawah umur(belum cakap hukum).

Kiranya berkenan memeriksa berkas Permohonan Pemohon serta dapat memanggil pemohon dan saksi-saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, yang selanjutnya dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan tersebut.

---

PENETAPAN NO: 267/Pdt.P/2024/PN Kpg

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada pemohon sebagai ibu kandung bertindak untuk dan atas nama anak-anaknya yang belum dewasa (belum cukup umur) yaitu AUREL DEWI ANGELA BOBOY, lahir di Kupang pada tanggal 10 Desember 2010 dan MICKHEL PUTRA VENTJE BOBOY lahir di Kupang, pada tanggal 20 Mei 2013 dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli atas :  
-Sebidang tanah sertifikat Hak Milik terletak di Kota Kupang, Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Oesapa, sebagaimana yang lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 959/Oesapa/2022, tanggal 09 November 2022, seluas 99 M<sup>2</sup> (sembilan puluh sembilan meter persegi), sertifikat Hak Milik nomor : 6196, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang tercatat atas nama : 1. LAKSI MARIA ANGGRENI PETRONELA URU BOBOY MOEDAK PUTRI, 2. MEGAWATI LOAK, 3. MICKHEL PUTRA VENTJE BOBOY, 4. ALDY DANIEL BOBOY.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK NIK 5371036903890006 atas nama MEGAWATI LOAK.; ----- **Diberi tanda P-1;**
2. Fotocopy sesuai aslinya, KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor 543/DKPS/KK/2010 antara IMANUEL RICHARD PUTRA BOBOY dan MEGAWATI LOAK.;----- **Diberi tanda P-2;**
3. Fotocopy sesuai aslinya KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor: 5371-KM-23122014-0014, tertanggal 23 Desember 2014 atas nama IMANUEL RICHARD PUTRA BOBOY ; ----- **Diberi tanda P-3;**
4. Fotocopy sesuai aslinya KARTU KELUARGA Nomor 5371021503190008 atas nama kepala keluarga YANDRY RUDIYANTO TEMA. ; ----- **Diberi tanda P-4;**
5. Fotocopy sesuai aslinya KARTU KELUARGA Nomor 5371041712150006 atas nama kepala keluarga MEGAWATI LOAK ; ----- **Diberi tanda P-5;**
6. Fotocopy sesuai aslinya KARTU KELUARGA Nomor 5371030904110016 atas nama kepala keluarga IMANUEL RICHARD PUTRA BOBOY , S.Sos; ----**Diberi tanda P-6;**

---

PENETAPAN NO: 267/Pdt.P/2024/PN Kpg

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy sesuai aslinya KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor:  
4403/DTL/DKPS.KK/2011 atas nama AUREL DEWI ANGELA BOBOY.;-----

----- **Diberi tanda P-7;**

8. Fotocopy sesuai aslinya KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor:  
3911/DTL/DKPS.KK/2013 atas nama MICKHEL PUTRA VENTJE BOBOY.; -----

----- **Diberi tanda P-8;**

9. Fotocopy sesuai aslinya SERTIFIKAT HAK MILIK NO 6196 / Kelurahan Oesapa  
atas nama pemegang hak 1. LAKSI MARIA ANGGRENI PETRONELA URU BOBOY  
MOEDAK PUTRI, 2. MEGAWATI LOAK, 3. AUREL DEWI ANGELA BOBOY, 4.  
MICKHEL PUTRA VENTJE BOBOY, 5. ALDY DANIEL BOBOY, **Diberi tanda P -9;**

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-9 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi WELMINCE GEKI ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon saksi adalah Tetangga dari Pemohon.
  - Bahwa Pemohon adalah suami dari almarhumah IMANUEL RICHARD PUTRA BOBOY.
  - Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan almarhum IMANUEL RICHARD PUTRA BOBOY dikaruniai 2 (dua) orang anak yang belum dewasa yaitu AUREL DEWI ANGELA BOBOY yang berumur 13 (tiga belas) tahun dan MICKHEL PUTRA VENTJE BOBOY yang berumur 10 (sepuluh) tahun.
  - Bahwa pemohon ingin mengajukan izin menjual tanah untuk mewakili anak-anak yang belum dewasa.
  - Bahwa Pemohon ingin menjual tanah untuk kepentingan anak-anak Pemohon.
  - Bahwa anak-anak Pemohon tidak keberatan dalam menjual sebidang tanah hak milik tersebut.
  - Bahwa untuk mengurus akta jual beli atas tanah tersebut diperlukan

---

PENETAPAN NO: 267/Pdt.P/2024/PN Kpg

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan wali bagi anak yang belum dewasa.

- Saksi SUMARTIK;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon saksi adalah Tetangga dari Pemohon dan juga sebagai pembeli tanah.;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari ibu mertua Pemohon.
- Bahwa Pemohon adalah suami dari almarhumah IMANUEL RICHARD PUTRA BOBOY.
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan almarhum IMANUEL RICHARD PUTRA BOBOY dikaruniai 2 (dua) orang anak yang belum dewasa yaitu AUREL DEWI ANGELA BOBOY yang berumur 13 (tiga belas) tahun dan MICKHEL PUTRA VENTJE BOBOY yang berumur 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa pemohon ingin mengajukan izin menjual tanah untuk mewakili anak-anak yang belum dewasa.
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah untuk kepentingan anak-anak Pemohon.
- Bahwa anak-anak Pemohon tidak keberatan dalam menjual sebidang tanah hak milik tersebut.
- Bahwa untuk mengurus akta jual beli atas tanah tersebut diperlukan penetapan wali bagi anak yang belum dewasa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum memepertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang formalitas permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah untuk penetapan wali bagi anak di bawah umur untuk menjual tanah. Bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon dalam posita permohonannya tidak

---

PENETAPAN NO: 267/Pdt.P/2024/PN Kpg

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan tentang obyek tanah yang akan dijual serta asal-usul tanah tersebut tetapi di dalam petitum permohonan memcantumkan obyek tanah yang akan dijual, sehingga ada ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan dan posita dan petitum gugatan tidak relevan, dengan demikian permohonan pemohon menjadi kabur (*obscur libel*).

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat P-9 berupa Sertifikat Hak Milik No 6196 / Kelurahan Oesapa Atas Nama Pemegang Hak 1. Laksi Maria Anggreni Petronela Uru Boboy Moedak Putri, 2. Megawati Loak, 3. Aurel Dewi Angela Boboy, 4. Mickhel Putra Ventje Boboy, 5. Aldy Daniel Boboy, obyek tanah yang akan dijual bukan hanya milik dari Pemohon dan anak-anaknya tetapi juga milik Laksi Maria Anggreni Petronela Uru Boboy Moedak Putri, sehingga dalam hal ini masih ada kepentingan pihak lain selain Pemohon dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscur libel*) sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, Tanggal **10 Juni 2024** oleh: CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ROBERTO DE JESUS DA COSTA, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

ROBERTO DE JESUS DA COSTA, S.H.M.H

CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.,

PENETAPAN NO: 267/Pdt.P/2024/PN Kpg

Halaman 6





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya:**

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-

---

Jumlah Rp.110.000,- (*seratus sepuluh ribu rupiah*).